



PENETAPAN
Nomor/Pdt.G/2018/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Service Laptop, pendidikan Diploma 2 IT, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah membaca laporan mediasi dari mediator.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor/Pdt.G/2018/PA Srog tanggal 13 Desember 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 1 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 14 Januari 2019 dari mediator tersebut, mediasi berhasil dengan pencabutan gugatan.

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan bahwa ia akan mencabut perkaranya karena Penggugat bersedia berdamai dan sudah hidup rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasinya, mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan gugatan.

Menimbang, bahwa saat persidangan, Penggugat secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan

*Halaman 2 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA Srog.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi, namun karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor/Pdt.G/2018/PA Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Samaun Rumalean, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Halaman 3 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA Srog.*



Samaun Rumalean, S.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

*Halaman 4 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2018/PA Srog.*